



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 185 / Pdt / 2015 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara : -----

1. **MOCHAMAD ZAKARIA**

Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jl. Yos Sudarso RT. 002 RW. 001 Desa Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas ; -----

Sebagai **PEMBANDING I** semula **Penggugat I Kompensi / Tergugat I Rekonpensi / Terbanding** ; -----

2. **TABINA,**

Perempuan, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Gatot Subroto No. 325 RT. 001 RW. 002, Kelurahan Maleer, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung ; -----

Sebagai **PEMBANDING II** semula **Penggugat II Kompensi / Tergugat II Rekonpensi / Terbanding** ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R. KENTOS P. MURDONO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Soeparto Gang Gondang No. 17 Purwosari – Purwokerto 53151 Jawa Tengah – Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Pebruari 2015 ; -----

Untuk selanjutnya, keduanya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT juga sebagai PARA TERBANDING** ; -----

L a w a n :

**Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan No. 185/Pdt/2015/PT SMG**



1. **NICO TANZIL,**

Tempat / Tgl lahir Banyumas, 04 Juni 1991, Agama Budha,  
Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Alamat Karanglo, RT. 004 / RW.  
002, Desa / Kel. Karanglo, Kecamatan Cilongok, Kabupaten  
Banyumas ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NOWO NUGROHO MS,  
SH** Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang bekantor di  
Perumahan Bumi Tanjung Elok, Jl Waru 1/081 Purwokerto,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Oktober 2014 ; -----  
Sebagai **TERBANDING** semula **Tergugat Kompensi / Penggugat  
Rekompensi juga PEMBANDING** ; -----

2. **CHRISTINA GINAWATI, S.H.,**

Pekerjaan Notaris di Ajibarang, Alamat Jl. Pancasan No. 31,  
Telepon (0281) 571488 Ajibarang, Kabupaten Banyumas ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NOWO NUGROHO MS,  
SH** Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang bekantor di  
Perumahan Bumi Tanjung Elok, Jl Waru 1/081 Purwokerto,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Nopember 2014 ; -  
Sebagai **TURUT TERBANDING** semula **Turut Tergugat  
Kompensi juga PEMBANDING** ; -----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang  
tanggal 06 Mei 2015 Nomor : 185 / PDT / 2015 / PT SMG tentang  
Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan  
dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

**Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan No. 185/Pdt/2015/PT SMG**



Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam surat gugatannya tertanggal 26 September 2014 telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2014, antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat telah membuat Akta No. 02, tertanggal 09 Agustus 2014, tentang Kuasa untuk menjual atas 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 262, Luas 263 m2, yang terletak di desa Wangon, Kec. Wangon, Kab. Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, atas nama Pemegang hak : Mochamad Zakaria ;-----
2. Bahwa Akta No. 02, tertanggal 09 Agustus 2014, Tentang Kuasa untuk menjual tersebut diatas, dibuat oleh Turut Tergugat sebagai Notaris di Ajibarang, Kab. Banyumas ;-----
3. Bahwa karena ketidaktahuan dari Penggugat I dan Penggugat II akan masalah hukum dan pada saat itu juga tidak ada penjelasan dari Turut Tergugat selaku Notaris, ternyata Akta No. 02, tertanggal 09 Agustus 2014, tentang Kuasa untuk menjual, dalam Akta tersebut berisi memberikan kewenangan/kuasa mutlak kepada Tergugat, berkaitan dengan transaksi atas : 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 262, Luas 263 m2, yang terletak di desa Wangon, Kec. Wangon, Kab. Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, atas nama Pemegang hak : Mochamad Zakaria ;-----
4. Bahwa pemberian kewenangan/kuasa mutlak seperti tersebut diatas, senyatanya melanggar undang-undang yang berlaku, yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah ("Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14/1982"), yang melarang penggunaan surat kuasa mutlak untuk pemindahan hak atas tanah. Dan sesuai yurisprudensi sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 2584K/PDT/1986

**Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan No. 185/Pdt/2015/PT SMG**



tanggal 14 April 1988, lihat juga Putusan Mahkamah Agung No. 434/PK/PDT/2007 ;-----

5. Bahwa sejak tanggal Kuasa untuk Menjual tersebut dibuat, sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan laporan pertanggungjawaban atau informasi atas kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan Tergugat sesuai dengan kuasa yang diberikan;-
6. Bahwa juga sejak tanggal Kuasa untuk Menjual itu dibuat, sampai saat ini juga Tergugat, tidak dapat lagi dapat dihubungi baik langsung atau melalui alat komunikasi yang lain, yang mana untuk dimintai pertanggungjawaban atau kuasa yang diberikan ;-----
7. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menduga telah terjadi penyalahgunaan kuasa yang diberikan untuk kepentingan pribadi Tergugat ;-----  
-----
8. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan berbagai upaya untuk menghubungi / mengundang Tergugat untuk mencabut kembali Surat Kuasa Untuk Menjual baik langsung atau melalui Notaris bersangkutan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat ;----
9. Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum Penggugat I dan Penggugat II, maka sejak tanggal 24 September 2014 Penggugat I dan Penggugat II telah mencabut kuasa tersebut ;-----
10. Bahwa selain itu, pada saat pembuatan Akta No. 2 tanggal 09 Agustus 2014, senyata-nyatanya Penggugat I dan Penggugat II juga telah menitipkan sertifikat Asli atas 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 262, Luas 263 m2, yang terletak di desa Wangon, Kec. Wangon, Kab. Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, atas nama Pemegang hak : Mochamad Zakaria, kepada Turut Tergugat, bahwa oleh juga karena Surat Kuasa Mutlak yang dibuat oleh Turut Tergugat adalah bertentangan dengan hukum,

**Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan No. 185/Pdt/2015/PT SMG**



dan berakibat batal demi hukum serta tidak berlaku lagi, maka sudah sepatunyalah Turut Tergugat harus tunduk terhadap terhadap isi putusan ini, termasuk dalam hal menyerahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II tanpa syarat dan tanpa beban apapun atas Sertifikat Asli 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 262, Luas 263 m2, yang terletak di desa Wangon, Kec. Wangon, Kab. Banyumas, yang mana pernah dititipkan Penggugat I dan Penggugat II kepada Turut Tergugat, Hal ini dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II sebagai Pemilik yang sah ;-----

11. Bahwa tindakan Tergugat tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum dan nyata-nyatanya menimbulkan kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II, sehingga sudah sepatunyalah dan selayaknya Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ini ;---
12. Bahwa mengingat secara *De facto* dan *De Jure* perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II dan untuk mendapat kepastian hukum serta terpenuhinya rasa keadilan bagi Penggugat I dan Penggugat II, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memutus perkara ini untuk dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*), walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi dari Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima dan memeriksa Gugatan ini selanjutnya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

**PRIMAIR :** -----

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;-----



2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah melanggar hukum dan merugikan Penggugat I dan Penggugat II ;-----
3. Menyatakan Akta No. 02, tertanggal 09 Agustus 2014, tentang Kuasa untuk menjual atas 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 262, Luas 263 m2, yang terletak di desa Wangon, Kec. Wangon, Kab. Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, atas nama Pemegang hak : Mochamad Zakaria, batal demi hukum dan tidak berlaku lagi ;-----
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap isi putusan ini, termasuk dalam hal menyerahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II tanpa syarat dan beban apapun atas Sertifikat Asli 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 262, Luas 263 m2, yang terletak di desa Wangon, Kec. Wangon, Kab. Banyumas, yang mana pernah dititipkan Penggugat I dan Penggugat II kepada Turut Tergugat, Hal ini dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II sebagai Pemilik yang sah ;-----
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verset, Banding, ataupun Kasasi ; -----
6. Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

**SUBSIDAIR :** -----

**Ex aequo et Bono** (Mohon Putusan yang Seadil-adilnya).-----

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban secara tertulis disertai Gugatan Rekonpensi, Nomor 0154/J.Rek/XI/2014 tertanggal 17 Nopember 2014, sebagai berikut. -----

**DALAM KONPENSI:**-----

1. Bahwa benar Posita angka 01 dan angka 02 Para Penggugat.-----



2. Bahwa tidak benar Posita angka 03 Para Penggugat, namun yang benar bahwa terbitnya akta No.02 dikarenakan sebelumnya Para Penggugat meminjam uang kepada Tergugat sebanyak Rp. 4.600.000.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), dimana uang tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang Para Penggugat di PT. Bank BNI Pusat di Jakarta Cq. PT. Bank BNI Cabang Purwokerto.-----

Bahwa hutang Para penggugat kepada PT. Bank BNI Pusat di Jakarta cq. PT. Bank BNI Cabang Purwokerto, dengan jaminan : -----

1. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.262, atas nama Mohammad Zakaria.-----
2. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.179, atas nama Ali bin Islam.-----
3. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.180, atas nama Ali bin Islam.-----
4. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00735, atas nama Mohammad Zakaria.-----
5. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00770, atas nama Mohammad Zakaria.-----
6. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00419, atas nama Mohammad Zakaria.-----
7. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.01856, atas nama Mohammad Zakaria.-----



Bahwa setelah hutang Para Penggugat terlunaskan, yakni dengan cara Tergugat mentransfer yang sebanyak Rp. 4.600.000.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), kepada PT. Bank BNI Pusat di Jakarta Cq. PT. Bank BNI Cabang Purwokerto via Rekening atas nama PT. Unidama Sukses Abadi, barang jaminan yang dijaminan kepada PT. Bank BNI Pusat di Jakarta Cq. PT. Bank BNI Cabang Purwokerto oleh Para Penggugat barang jaminan tersebut diatas diserahkan pula sebagai barang jaminan hutang kepada Tergugat.-----

3. Bahwa tidak benar Posita angka 04, karena dalam akta No. 02 tidak ada kalimat tidak dapat dibatalkan atau dicabut kembali, oleh karena itu jelas- jelas tidak ada undang-undang atau instruksi Menteri ataupun Yurisprudensi MARI, yang dilanggar. Bahwa Akta No. 02 adalah hasil kesepakatan bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat, dan hasil penjualan atas Sertifikat Hak Milik No. 262, luas 263 m2 di jadikan sebagai pengembalian awal sebagian hutang Para Penggugat kepada Tergugat.-----
4. Bahwa tidak benar Posita angka 05,06,07 dan 08 Para Penggugat, yang benar justru Tergugatlah yang mencari Para Penggugat agar dalam tempo 2 bulan (paling lambat tanggal 8 Juni 2014) terhitung dari sejak Tergugat melunasi hutang Para Penggugat secara transfer via rekening atas nama PT. Unidama Sukses Abadi kepada PT. Bank BNI Pusat di Jakarta Cq. PT. Bank BNI Cabang Purwokerto, terlunaskan (tanggal 8 April 2014) agar segera melunasi kepada Tergugat, namun ternyata tidak ketemu dan tidak mau memberikan kuasa menjual lagi terhadap tanah-tanah jaminan lainnya kepada Tergugat, dan ini sudah jelas-jelas sudah menunjukan bahwa Para Penggugat beritikad tidak baik.-----
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Posita Gugatan angka 09 dan 10, karena terbitnya akta No.02 adalah atas



kesepakatan bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat.-----

6. Bahwa oleh karena terbitnya akta No. 02 adalah atas kesepakatan bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka Posita angka 11 dan 12 Tergugat tolak dengan Tegas.-----

7. Bahwa untuk selebihnya Tergugat tetap menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat.-----

**DALAM REKONPENSİ :** -----

1. Bahwa dalil Jawaban dalam Konpensı merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Posita dalam Gugatan Rekonpensı

ini.-----  
-----

2. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sudah lama saling kenal sehingga pada saat yang dibutuhkan, Para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebanyak Rp. 4.600.000.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), guna keperluan melunasi hutang Para Tergugat di PT. Bank BNI Pusat Di Jakarta Cq. PT. Bank BNI Cabang Purwokerto dengan jaminan :-----

1. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.262, atas nama Mohammad Zakaria.-----

2. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.179, atas nama Ali bin Islam.-----

3. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.180, atas nama Ali bin Islam.-----



4. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00735, atas nama Mohammad Zakaria.-----
  5. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00770, atas nama Mohammad Zakaria.-----
  6. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00419, atas nama Mohammad Zakaria.-----
  7. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.01856, atas nama Mohammad Zakaria.-----
3. Bahwa atas permintaan Para Tergugat, Penggugat telah membayarkan hutang Para Tergugat di PT. Bank BNI Pusat di Jakarta Cq. PT. Bank BNI Cabang Purwokerto, pada tanggal 8 April 2014, dengan cara transfer via pinjam rekening PT. Unidama Sukses Abadi sebanyak Rp. 4.600.000.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), dengan jaminan, sama dengan barang jaminan yang dijaminkan Para Tergugat di PT. Bank BNI Pusat di Jakarta Cq. PT. Bank BNI Cabang Purwokerto, yakni :-----
1. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.262, atas nama Mohammad Zakaria.-----
  2. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.179, atas nama Ali bin Islam.-----
  3. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.180, atas nama Ali bin Islam.-----
  4. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00735, atas nama Mohammad Zakaria.-----

**Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan No. 185/Pdt/2015/PT SMG**



5. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00770, atas nama Mohammad Zakaria.-----
6. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00419, atas nama Mohammad Zakaria.-----
7. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.01856, atas nama Mohammad Zakaria.-----
4. Bahwa disepakati selambat-lambatnya 2 bulan terhitung setelah pelunasan pada PT. Bank BNI Pusat di Jakarta Cq. PT. Bank BNI Cabang Purwokerto oleh Penggugat (tanggal 8 April 2014), Para Tergugat akan mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp. 4.600.000.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), yakni tanggal 8 Juni 2014.-----
5. Bahwa namun setelah waktu 2 bulan terlampaui, (tanggal 8 Juni 2014) ternyata Para Tergugat tidak pernah menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, atau transfer ke rekening atas nama PT. Unidama Sukses Abadi, bahkan untuk kepentingan itu Para Tergugat tidak lagi menghubungi atau bahkan sulit dihubungi oleh Penggugat tanpa sesuatu alasan yang pasti.-----
6. Bahwa dengan demikian, Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang di derita oleh Penggugat baik secara materiil maupun immateriil.-----
7. Bahwa kerugian dimaksud, dapat di hitung sebagai berikut :-----
  - a. Kerugian materiil sebesar Rp. 4.600.000.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), ditambah bunga menurut Undang-Undang sebesar 6 % pertahun.-----

**Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan No. 185/Pdt/2015/PT SMG**



b. Kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).-----  
-----

8. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan agar barang jaminan (tersebut angka 2 dan 3) tidak beralih kepada pihak lain, maka mohon agar Pengadilan Negeri Purwokerto untuk meletakkan sita jaminan terhadap :-----  
-----

1. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.262, atas nama Mohammad Zakaria.-----

2. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.179, atas nama Ali bin Islam.-----

3. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.180, atas nama Ali bin Islam.-----

4. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00735, atas nama Mohammad Zakaria.-----

5. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00770, atas nama Mohammad Zakaria.-----

6. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00419, atas nama Mohammad Zakaria.-----

7. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.01856, atas nama Mohammad Zakaria.-----

Untuk diletakkan dalam Sita Jaminan (Consevatoir beslaag) oleh Pengadilan Negeri Purwokerto.-----



9. Bahwa namun apabila ternyata jika barang jaminan masing belum mencukupi menutup hutang para Tergugat maka mohon sisanya tetap diwajibkan untuk dilunasi oleh Para Tergugat dan harta benda lainnya untuk diletakkan dalam sita jaminan (*Conservatoir beslaag*).-----

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat di dasarkan pada suatu alat bukti yang konkrit dan autentik, maka mohon putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dalam perkara perdata a quo mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No. 46/Pdt.G/2014/PN.Pwt, Pengadilan Negeri Purwokerto memberikan putusan sebagai berikut :-----

**DALAM KONPENSI :**-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.-----
2. Menolak Gugat Penggugat untuk seluruhnya.-----
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.-----

**DALAM REKONPENSI :**-----

1. Menerima dan mengabulkan Gugat Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat berhutang kepada Penggugat sebanyak Rp. 4.600.000.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).-----
3. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat telah Wanprestasi karena tidak melunasi hutang kepada Penggugat sebanyak Rp. 4.600.000.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), sejak tanggal 8 Juni 2014 hingga sekarang.-----

**Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan No. 185/Pdt/2015/PT SMG**



4. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Para Tergugat telah merugikan Pengugat baik secara materiil maupun immateriil yakni sebesar :-----  
-----

a. Kerugian materiil sebesar Rp. 4.600.000.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), ditambah 6 % bunga menurut Undang-Undang-----  
-----

b. Kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).-----  
-----

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang kepada Pengugat sebesar Rp. 4.600.000.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), di tambah 6 % bunga menurut undang-undang, dan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).-----

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan atas barang jaminan berupa :-----

1. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.262, atas nama Mohammad Zakaria.-----

2. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.179, atas nama Ali bin Islam.-----

3. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.180, atas nama Ali bin Islam.-----

4. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00735, atas nama Mohammad Zakaria.-----



5. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00770, atas nama Mohammad Zakaria.-----

6. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00419, atas nama Mohammad Zakaria.-----

7. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.01856, atas nama Mohammad Zakaria.-----

7. Menyatakan putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.-----

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.---

----- atau -----  
Apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Jawaban secara tertulis disertai Gugatan Rekonpensi, Nomor : 0158/J.Rek/XI/2014 tertanggal 24 Nopember 2014, sebagai berikut : -----

**DALAM KONPENSI :-----**

1. Bahwa benar Posita angka 01 dan angka 02 Para Penggugat.-----
2. Bahwa tidak benar Posita angka 03 dan 04 Para Penggugat, seperti diketahui bahwa tugas Notaris-PPAT hanya membuat akte sesuai dengan permintaan para pihak. Bahwa sesuai aturan, Notaris-PPAT dalam menjalankan profesinya di datangi oleh para pihak dengan maksud meminta dibuatkan akte tertentu. Bahwa sebelum ditandatangani para pihak, isi akte di maksud dijelaskan oleh Notaris-PPAT kepada para pihak. Bahwa sesuai aturan, sebelum ditandatangani akte juga sudah di bacakan oleh Notaris-PPAT, di hadapan para pihak, dan kepada para pihak dipersilahkan

**Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan No. 185/Pdt/2015/PT SMG**



untuk meminta penjelasan jika dalam kalimat akte ada yang tidak di mengerti oleh para pihak. Bahwa jika kewajiban Notaris-PPAT sudah dijalankan maka para pihak sudah dianggap mengetahui, memahami dan mengerti akan isi dari akte dimaksud. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk menyatakan tidak tahu akta No. 02 beserta isinya.-----

Bahwa akte No.02, dan Akte No.03 yang di buat Turut Tergugat bukan surat kuasa mutlak, dan dengan demikian Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Posita angka 03 dan 04 Para Penggugat.-----

Bahwa pada tanggal 8 April 2014, saat datang di kantor Turut Tergugat, Para Penggugat bersama Tergugat, menyerahkan 5 buah Sertifikat Hak Milik, yang minta dibuatkan akte kuasa menjual dari Para Penggugat kepada Tergugat, yakni :-----

1. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.262, atas nama Mohammad Zakaria.-----
2. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 00735 atas nama Mohammad Zakaria.-----
3. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 00770 atas nama Mohammad Zakaria.-----
4. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 00419 atas nama Mohammad Zakaria.-----
5. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 01856 atas nama Mohammad Zakaria.-----

Bahwa namun pada tanggal 11 Juli 2014, Penggugat I tanpa disertai Penggugat II dan Tergugat, datang menghadap Turut Tergugat, dengan maksud mengambil :-----

- Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 00419 atas nama Mohammad Zakaria.-----  
kemudian menukarnya dengan :-----
- Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak milik No. 00863 atas nama 2 orang, yaitu Mohammad Zakaria dan Drs. FAISAL HORISON.-----

**Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan No. 185/Pdt/2015/PT SMG**



Bahwa dengan demikian, setelah adanya penukaran Sertifikat oleh Penggugat I maka Sertifikat Hak Milik yang minta dibuatkan akte kuasa menjual kepada Turut Tergugat adalah :-----

1. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.262, atas nama Mohammad Zakaria.-----
2. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 00735 atas nama Mohammad Zakaria.-----
3. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 00770 atas nama Mohammad Zakaria.-----
4. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak milik No. 00863 atas nama 2 orang, yaitu Mohammad Zakaria dan Drs. FAISAL HORISON.-----
5. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 01856 atas nama Mohammad Zakaria.-----
3. Bahwa terhadap Posita angka 05 sampai dengan angka 08, Turut Tergugat menyatakan menyatakan tidak tahu menahu, namun yang benar setelah Turut Tergugat membuat Akte kuasa menjual No.02, dan Akte No. 03, Para Penggugat tidak pernah datang lagi untuk melanjutkan pembuatan akte kuasa menjual atas Sertifikat Hak Milik lainnya, namun justru Tergugatlah yang sering datang kepada Turut Tergugat mencari Para Penggugat dan melalui Turut Tergugat, Tergugat menanyakan kapan Para Penggugat akan melanjutkan pembuatan akte kuasa menjual atas tanah lainnya.-----
4. Bahwa tidak benar Posita angka 09, namun yang benar Para Penggugat pernah datang menemui Turut Tergugat dengan maksud dan tujuan akan mencabut akta No.02, namun saat itu Turut Tergugat menyarankan agar lain waktu datang lagi untuk maksud hal yang sama, namun kedatangannya harus dengan Tergugat.-----
5. Bahwa benar dalil Posita angka 10 bahwasannya Para Penggugat, menitipkan SHM No. 262, bahkan tidak hanya satu melainkan banyak Sertifikat Hak Milik yang dititipkan kepada Turut tergugat

**Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan No. 185/Pdt/2015/PT SMG**



(vide: dalil Jawaban angka 2 diatas), namun pada saat penitipan dimaksud hadir pula Tergugat, dimana saat itu diketahui bahwa semua Sertifikat Hak Milik yang dititipkan kepada Turut Tergugat adalah merupakan jaminan hutang Para Penggugat kepada Tergugat.----- Sekali lagi Turut Tergugat tegaskan bahwa Akte No. 02 bukanlah kuasa yang bersifat mutlak, dan terbitnya akte No.02, adalah karena atas kesepakatan bersama antara Para Penggugat dan Tergugat. Bahwa jadi dengan demikian Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Posita Para Penggugat angka 10, angka 11 dan angka 12.-----

6. Bahwa Akte No. 02, 03 dan Sertifikat Hak Milik dimaksud, kesemuanya masih berada di Kantor Turut Tergugat dan belum ada pihak-pihak yang mengambilnya. Sehingga belum ada tindakan hukum apapun dari Tergugat maupun Turut Tergugat.-----
7. Bahwa untuk selebihnya Tergugat tetap menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat.-----

**DALAM REKONPENSI : -----**

1. Bahwa dalil-dalil Jawaban dalam Konpensi mohon dimasukkan pula sebagai dalil-dalil Posita dalam Gugatan Rekonpensi ini.-----
2. Bahwa pada tanggal 8 April 2014, telah datang di kantor Penggugat, orang-orang bernama :-----
  1. MOCHAMAD ZAKARIA, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I,-----
  2. NY. TABINA, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.---



Dengan maksud dan tujuan menitipkan 5 buah Sertifikat Hak Milik, sekaligus jika diperlukan nanti, ketiga orang dimaksud minta di buatkan Akte Kuasa untuk Menjual atas kelima SHM a quo.-----

3. Bahwa adapun ke-5 buah Sertifikat Hak Milik, dimaksud adalah :-----

1. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.262, atas nama Mohammad Zakaria.-----

2. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 00735 atas nama Mohammad Zakaria.-----

3. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 00770 atas nama Mohammad Zakaria.-----

4. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 00419 atas nama Mohammad Zakaria.-----

5. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 01856 atas nama Mohammad Zakaria.-----

4. Bahwa ternyata pada tanggal 11 Juli 2014, Tergugat I tanpa disertai Tergugat II dan NICO TANZIL (Tergugat Kompensi), datang menghadap lagi kepada Penggugat dengan maksud mengambil :-----

- Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 00419 atas nama Mohammad Zakaria.-----

kemudian menukarnya dengan :-----

- Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak milik No. 00863 atas nama 2 orang, yaitu Mohammad Zakaria dan Drs. FAISAL HORISON.-----

Sehingga sejak saat itu SHM yang dititipkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah :-----

**Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan No. 185/Pdt/2015/PT SMG**



1. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.262, atas nama Mohammad Zakaria.-----
2. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 00735 atas nama Mohammad Zakaria.-----
3. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 00770 atas nama Mohammad Zakaria.-----
4. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak milik No. 00863 atas nama 2 orang, yaitu Mohammad Zakaria dan Drs. FAISAL HORISON.-----
5. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 01856 atas nama Mohammad Zakaria.-----
5. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2014, Para Tergugat dan NICO TANZIL (Tergugat Kompensi) datang kepada Penggugat untuk dibuatkan Akte Kuasa Untuk Menjual, kemudian oleh Penggugat permintaan tersebut di sanggupi yang kemudian Penggugat menerbitkan Akte No. 02 dan Akte No. 03, yang berisi :-----

1. Akte No. 02, yakni Kuasa Untuk Menjual atas Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 262, seluas 263 M2, yang diuraikan dalam gambar Situasi tanggal 02-04-1982, No. 118/F/1982, terletak di Desa Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas atas nama MOHAMMAD ZAKARIA.-----

2. Akte No. 03, yakni Kuasa Untuk Menjual atas :-----

1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 00375, seluas 435m2, yang diuraikan dalam Surat Ukur/gambar Situasi tanggal 30-04-1998, No. 01661/1998, terletak dikelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas atas nama MOHAMMAD ZAKARIA.-----

2. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00770, seluas 480 m2, yang di uraikan dalam Surat Ukur Tanggal 24-10-1998,

**Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan No. 185/Pdt/2015/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 00026/04/1998, terletak di Kelurahan Rejasari,  
Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas atas  
nama MOHAMMAD  
ZAKARIA.....

6. Bahwa pada tanggal 24 September 2014, tanpa NICO TANZIL  
(Tergugat Kompensi), Para Tergugat datang kepada Penggugat  
dengan maksud akan mencabut Akte No. 02 dan Akte No. 03,  
namun oleh Penggugat untuk Pencabutan dimaksud harus  
sepengetahuan dan seijin NICO TANZIL (Tergugat Kompensi) atau  
paling tidak pencabutan tersebut di hadir oleh NICO TANZIL  
(Tergugat  
Kompensi).....

----

7. Bahwa setelah sekian lama tidak datang lagi, ternyata pada tanggal  
26 September 2014. Para Tergugat telah mengajukan Gugatan  
Pembatalan Akte No. 03, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan No.  
47/PDt.G/2014/ PN.Pwt, dengan melibatkan Penggugat sebagai  
salah satu pihak dalam perkara  
tersebut.....

8. Bahwa atas dilibatkan Penggugat dalam perkara a quo, Penggugat  
merasa telah dicemarkan nama baiknya dan direndahkan  
profesinya, karena dari sejak awal, Penggugat sudah membantu  
dan melayani dengan baik kepentingan Para Tergugat, sehingga  
dengan kejadian ini Penggugat sangat dirugikan baik secara  
materiil maupun  
immateriil.....

----

9. Bahwa untuk kerugian dimaksud  
adalah :.....

a. Kerugian Materiil, yakni Penggugat dirugikan sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)/bulan (sampai bulan  
Nopember 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta  
rupiah), yang diakibatkan oleh Para Tergugat dalam kasus ini,

**Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan No. 185/Pdt/2015/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sejak bulan Agustus 2014 pemasukan Penggugat berkurang drastis/tidak lagi di dapat.-----

b. Kerugian immateriil, yakni Penggugat dirugikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), yang diakibatkan oleh Para Tergugat dalam kasus ini, yang berakibat kepercayaan masyarakat dan nama baik penggugat tercemar.-----

10. Bahwa untuk menjamin jika gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar :-----

1. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 262, atas nama Mohammad Zakaria.-----

2. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 00735 atas nama Mohammad Zakaria.-----

3. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 00770 atas nama Mohammad Zakaria.-----

4. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak milik No. 00863 atas nama 2 orang, yaitu Mohammad Zakaria dan Drs. FAISAL HORISON.-----

5. Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 01856 atas nama Mohammad Zakaria.-----

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada suatu alat bukti yang konkrit dan autentik, maka mohon putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, verzet,



banding maupun  
kasasi.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat Kompensi /  
Penggugat Rekonpensi dalam perkara perdata a quo mohon agar Majelis  
Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No. 46/Pdt.G/2014/PN.Pwt,  
Pengadilan Negeri Purwokerto memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk  
seluruhnya.-----
2. Menolak Gugat Penggugat untuk  
seluruhnya.-----
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya  
perkara.-----

DALAM REKONPENSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan Gugat Penggugat untuk  
seluruhnya.-----
2. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat telah melakukan  
perbuatan melawan hukum yaitu pencemaran nama baik dan  
merendahkan profesinya Notaris-PPAT/Penggugat, karena  
kenyataannya dari sejak awal, Penggugat sudah membantu dan  
melayani dengan baik kepentingan Para  
Tergugat.-----
3. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Para Tergugat telah  
merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil,  
sehingga oleh karena itu di hukum untuk membayar kerugian  
materiil dan immateriil  
sebesar :-----
  - a. Kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,-/bulan (Seratus Juta  
Rupiah)/ perbulan, yang dihitung sampai bulan Nopember ini  
sudah sebanyak Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).  
4.600.000.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Juta  
Rupiah).-----

**Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan No. 185/Pdt/2015/PT SMG**



b. Kerugian imateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).....

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh pengadilan.....

5. Menyatakan putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.....

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.---

----- atau -----  
Apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa dalam perkara dimaksud Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 18 Pebruari 2015 Nomor : 46 / Pdt.G / 2014 / PN. Pwt. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM KONPENSİ** : -----

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konpensi untuk seluruhnya ;---

**DALAM REKONPENSİ** ; -----

**A. GUGATAN REKONPENSİ DARI TERGUGAT DALAM KONPENSİ** ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/ Tergugat Dalam Konpensi untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat Dalam Rekonpensi/ Para Penggugat Dalam Konpensi berhutang kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/ Tergugat Dalam Konpensi sebanyak Rp4.600.000.000,00 (Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) ; -----

**Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan No. 185/Pdt/2015/PT SMG**



3. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat Dalam Rekonpensi/ Para Penggugat Dalam Konpensi telah Wanprestasi karena tidak melunasi hutang kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/ Tergugat Dalam Konpensi sebanyak Rp4.600.000.000,00 (Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), sejak tanggal 8 Juni 2014 hingga sekarang ;-----
4. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Para Tergugat Dalam Rekonpensi/ Para Penggugat Dalam Konpensi telah merugikan Penggugat Dalam Rekonpensi/ Tergugat Dalam Konpensi secara materiil sebesar Rp4.600.000.000,00 (Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) ditambah bunga sebesar 6 % per tahun dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
5. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonpensi/ Para Penggugat Dalam Konpensi secara tanggung renteng untuk membayar hutang kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/ Tergugat Dalam Konpensi sebesar Rp4.600.000.000,00 (Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), ditambah bunga sebesar 6 % per tahun dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan atas barang milik Para Tergugat Dalam Rekonpensi/ Para Penggugat Dalam Konpensi berupa :-----
  - 1 (*satu*) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas kurang lebih 263 M<sup>2</sup>, yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 262, yang terletak di Desa Wangon, Kec. Wangon, Kab. Banyumas, atas nama pemegang Hak Mochamad Zakaria, dengan batas-batas : -----
  - Sebelah Utara : Jl. Raya Lumbir – Wangon (Tanah Negara) ;-----
  - Sebelah Timur : Tanah milik Babah Djalani;-----
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik M. Sidi;-----

**Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan No. 185/Pdt/2015/PT SMG**



- Sebelah Barat : Tanah Milik Sumarno;-----
- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas kurang lebih 115 M<sup>2</sup>, yang di kenal dengan Sertifikat Hak Milik No.01856 tercatat atas Nama Mohammad Zakaria yang terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :  
-----
  - Sebelah Utara : ----- Jl. Gatot Subroto ;-----
  - Sebelah Timur : ----- Tanah Milik Sarwan Priyono;-----
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik Marsinah;-----
  - Sebelah Barat : ----- Tanah Milik Siban Cs dan Warijo;-----
- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas kurang lebih 480 M<sup>2</sup>, yang di kenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00770 tercatat atas Nama Mohammad Zakaria yang terletak di Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :  
-----
  - Sebelah Utara : ----- Jalan Desa ;-----
  - Sebelah Timur : ----- Tanah Milik Endah Sudarsih;-----
  - Sebelah Selatan : Jl Raya Jendral Sudirman;-----
  - Sebelah Barat : ----- Tanah Milik Ali Islam;-----
- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas kurang lebih 435 M<sup>2</sup>, yang di kenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00735 tercatat atas Nama Mohammad

**Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan No. 185/Pdt/2015/PT SMG**



Zakaria yang terletak di Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa ;-----
- Sebelah Timur : Tanah Milik Mochamad Zakaria;-----
- Sebelah Selatan : Jl. Raya Jendral Sudirman;-----
- Sebelah Barat : Jalan Desa;-----

7. Memerintahkan mengangkat Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan atas 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas kurang lebih 378 M<sup>2</sup>, yang di kenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00419 yang terletak di Desa Ciberem, Kec. Sumbang, Kab.Banyumas, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Kasmini janda Sanroji;-----
- Sebelah Timur : Jalan Raya dari Kembaran ke Baturraden;-----
- Sebelah Selatan : Tanah milik Nur Hidayati janda Mukhlis Al Huda;-----
- Sebelah Barat : Tanah Milik Mohamad Subandi;-----

8. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/ Tergugat Dalam Konpensi untuk selain dan selebihnya ;-----

**B. GUGATAN REKONPENSİ DARI TURUT TERGUGAT DALAM KONPENSİ ;** -----

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/ Turut Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya ;-----

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ ;** -----

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konpensi/ Para Tergugat Dalam Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan

**Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan No. 185/Pdt/2015/PT SMG**



ini diucapkan sebesar Rp6.726.000,00 (*Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat juga Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 27 Pebruari 2015, Nomor : 46/Pdt.G/2014/PN. Pwt. yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Purwokerto, dan Permohonan Banding tersebut masing-masing pada tanggal 16 Maret 2015 telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat juga Pembanding dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut, Terbanding semula Tergugat juga Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 3 Maret 2015, Nomor : 46/Pdt.G/2014/PN. Pwt. yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Purwokerto, dan Permohonan Banding tersebut masing-masing pada tanggal 10 Maret 2015 telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat juga Terbanding dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut, Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 3 Maret 2015, Nomor : 46/Pdt.G/2014/PN. Pwt. yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Purwokerto, dan Permohonan Banding tersebut masing-masing pada tanggal 10 Maret 2015 telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

**Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan No. 185/Pdt/2015/PT SMG**



Purwokerto kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat juga Terbanding dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga Pembanding ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat juga Terbanding, telah mengajukan Memori Banding bertanggal 09 Maret 2015, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 09 Maret 2015, dan Memori Banding tersebut masing-masing pada tanggal 17 Maret 2015 telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat juga Pembanding dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga Pembanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat juga Pembanding, telah pula mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 27 Maret 2015, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 27 Maret 2015, dan Kontra Memori Banding tersebut masing-masing pada tanggal 30 Maret 2015 dan 31 Maret 2015 telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat juga Terbanding dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga Pembanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Turut Tergugat juga Pembanding, telah pula mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 27 Maret 2015, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 27 Maret 2015, dan Kontra Memori Banding tersebut masing-masing pada tanggal 30 Maret 2015 dan 31 Maret 2015 telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat juga Terbanding dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga Pembanding;

**Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan No. 185/Pdt/2015/PT SMG**



Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat juga Pemanding, telah pula mengajukan Memori Banding bertanggal 31 Maret 2015, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 31 Maret 2015, dan Memori Banding tersebut masing-masing pada tanggal 01 April 2015 telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto kepada Kuasa Para Pemanding semula Para Penggugat juga Terbanding dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga Pemanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Turut Tergugat juga Pemanding, telah pula mengajukan Memori Banding bertanggal 31 Maret 2015, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 31 Maret 2015, dan Memori Banding tersebut masing-masing pada tanggal 01 April 2015 telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto kepada Kuasa Para Pemanding semula Para Penggugat juga Terbanding dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga Pemanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemanding semula Para Penggugat juga Terbanding, juga telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 17 April 2015, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 17 April 2015, dan Kontra Memori Banding tersebut masing-masing pada tanggal 20 April 2015 telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat juga Pemanding dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga Pemanding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing tertanggal 10 Maret 2015 dan 16 Maret 2015 kepada Kuasa Para Pemanding semula Para

**Halaman 30 dari 30 halaman, Putusan No. 185/Pdt/2015/PT SMG**



Penggugat, Kuasa Terbanding semula Tergugat juga Pembanding dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga Pembanding ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa gugatan Para Peggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang bahwa, permohonan banding dari Para Pembanding / Para Peggugat juga Terbanding, dari Tergugat / Terbanding juga Pembanding dan dari Turut Tergugat / Turut Terbanding juga Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka secara formal permohonan bandingdari Para pembanding dapat diterima ;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama beserta berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud, memori banding dan kontra memori banding dari kedua belah pihak yang berperkara, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

**DALAM KOMPENSI :**

Menimbang bahwa, pokok gugatan Para Peggugat adalah : -----

- a. Pembatalan Akte Kuasa Jual No. 02 tanggal 09 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat / Notaris dari para peggugat kepada Tergugat terhadap sebidang tanah tersebut pada SHM No 262 luas 263 m2 ; -----
- b. Tuntutan agar sertifikat tanah dimaksud yang berada di Turut Tergugat supaya dikembalikan / diserahkan kepada para peggugat ; -----



Menimbang bahwa, jawaban Tergugat atas gugatan para tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- a. Awalnya adalah para penggugat berhutang kepada Tergugat sebesar Rp. 4.600.000.000,-(empat milyar enam ratus juta rupiah) yang digunakan untuk melunasi hutang para penggugat pada PT Bank BNI Cabang Purwokerto ; -----
- b. Bahwa untuk kepentingan dimaksud Tergugat melunasi hutang para penggugat di Bank BNI Cabang Purwokerto dengan cara transfer melalui rekening atas nama PT Unidana Sukses Abadi pada tanggal 8 April 2014 ; -----

Menimbang bahwa, para penggugat dalam perkara ini tidak dapat mengajukan bukti surat berupa Akte Kuasa Jual No. 02 tanggal 09 Agustus 2014 dikarenakan mengalami kesulitan karena oleh Turut Tergugat tidak diberikan salinan minutanya. Akan tetapi dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat – bukti bertanda TK / PR – XVIII berupa Akta Kuasa Jual No. 02 tanggal 09 Agustus 2014, maka menurut hukum terbukti ada tentang Akte yang dimintakan pembatalan oleh para penggugat dimaksud ;-----

Menimbang seterusnya bahwa, menyoal tentang keabsahan Akte Kuasa Jual dalam perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- a. bahwa Akte Kuasa Jual adalah merupakan bentuk perjanjian / perikatan yang harus memenuhi syarat-syarat perjanjian yaitu : ----
  - Kata sepakat diantara mereka yang mengikatkan diri ; -----
  - Kecakapan membuat perjanjian ; -----
  - Obyeknya tertentu ; -----
  - Causa yang dihalalkan ; -----
- b. bahwa timbulnya Surat Kuasa Jual dalam perkara ini sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat dalam jawaban atas gugatan adalah adanya pelunasan hutang para penggugat pada PT Bank BNI

**Halaman 32 dari 30 halaman, Putusan No. 185/Pdt/2015/PT SMG**



Cabang Purwokerto yang dilakukan oleh Tergugat via rekening atas nama PT Unidana Sukses Abadi dengan cara transfer ; -----

- c. bahwa dengan melihat latar belakang timbulnya suatu perikatan berupa Kuasa Jual sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa para penggugat dalam membuat perjanjian Kuasa Jual berada dalam situasi yang secara kejiwaan tidak ada pilihan lain kecuali menyepakati perjanjian yang dibuatnya. Dengan perkataan lain para penggugat tidak ada kebebasan menentukan pilihannya. Dengan ketiadaan kebebasan itu tergugat memanfaatkan dengan bersama-sama membuat perjanjian Kuasa Jual ; -----
- d. Menimbang, bahwa, dengan memanfaatkan ketiadaan kebebasan kehendak yang terdapat pada suasana kejiwaan pada diri para penggugat menurut Pengadilan Tingkat Banding Tergugat telah berada dalam situasi menyalahgunakan keadaan dalam membuat perjanjian, yang demikian ini berakibat pada pembatalan suatu perjanjian. Dalam doktrin penyalahgunaan keadaan ini dari beberapa pendapat para ahli ada yang menyatakan sebagai bentuk cacat kehendak, sementara yang lainnya menyatakan sebagai causa yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Dari kedua pendapat dimaksud Pengadilan Tingkat Banding lebih memilih pada causa yang tidak diperbolehkan dalam membuat perjanjian, toh keduanya sama-sama berakibat pada pembatalan perjanjian ;

Menimbang selanjutnya bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas tuntutan para penggugat tentang pembatalan Akte Kuasa Jual No. 02 tanggal 09 Agustus 2014 dalam pokok gugatan dapat dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan hukum yang ditujukan kepada Turut Tergugat dibawah ini dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- Kedudukan turut tergugat dalam subyek gugatan adalah berada pada pihak yang pasif, dalam pengertian ia hanyalah dihukum

**Halaman 33 dari 30 halaman, Putusan No. 185/Pdt/2015/PT SMG**



supaya tunduk dan menaati suatu putusan dalam sengketa keperdataan. Ia tidak dalam posisi turut serta dan aktif dalam pembelaan hak dan kepentingan. Kalaupun ia harus mempertahankan hak dan kepentingan dalam suatu proses hukum di forum pengadilan, ia harus mengajukan secara terpisah dalam gugatan tersendiri ; -----

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan yang ditujukan kepada turut tergugat harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang selanjutnya bahwa, tuntutan para penggugat agar putusan perkara ini dilaksanakan secara serta merta, karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 180 HIR maka tuntutan tersebut harus ditolak ; ---

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang bahwa, maksud gugatan penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi kepada para tergugat rekonpensi / para penggugat kompensi adalah sebagaimana diuraikan di depan ; -----

Menimbang bahwa, pokok gugatan penggugat adalah tuntutan agar para tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi karena lalai mengembalikan uang pinjaman kepada penggugat sebesar Rp. 4.600.000.000,-(empat milyar enam ratus juta rupiah) ; -----

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan penggugat tersebut, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

- a. bahwa dalil gugatan penggugat, hutang para tergugat dimaksud adalah dipergunakan untuk melunasi hutang para tergugat pada PT Bank BNI Cabang Purwokerto dengan jaminan 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik atas tanah, dua diantaranya atas nama Ali bin Islam, sedangkan selebihnya atas nama Mohammad Zakaria (Tergugat I dalam rekonpensi) ; -----

**Halaman 34 dari 30 halaman, Putusan No. 185/Pdt/2015/PT SMG**



b. bahwa pelunasan hutang para tergugat dimaksud dibayar oleh penggugat via rekening atas nama PT Unidana Sukses Abadi pada tanggal 08 April 2014 dan telah terlunasi sebesar Rp. 4.600.000.000,-(empat milyar enam ratus juta rupiah) dengan janji para tergugat akan mengembalikan 2(dua) bulan kemudian, yang ternyata diingkari sehingga para tergugat wanprestasi ; -----

Menimbang bahwa,dari formulasi gugatan penggugat diatas, Pengadilan Tingkat Banding dapat mengambil kesimpulan bahwa, secara formal yang melunasi hutang para tergugat di PT Bank BNI Cabang Purwokerto bukan penggugat, tapi PT Unidana Sukses Abadi ; -----

Menimbang bahwa, dikarenakan secara formal yang melunasi hutang para tergugat adalah PT Unidana Sukses Abadi, maka didalam doktrin hukum perdata menjadi tidak sesederhana sebagaimana dimaksud penggugat yakni karena meminjam rekening PT Unidana Sukses Abadi membayar hutangnya para tergugat kemudian secara gampang menuntut para tergugat wanprestasi karena tidak mengembalikan hutang kepada penggugat ; -----

Menimbang bahwa, dalam perkara ini karena penggugat melibatkan PT Unidana Sukses Abadi untuk melunasi hutang para tergugat kepada PT Bank BNI Cabang Purwokerto, menurut Pengadilan Tingkat Banding terdapat konstruksi hukum yang harus ditaati yaitu mekanisme terjadinya pergantian kreditur yaitu dikenal dengan sebutan cession menurut ketentuan pasal 613 KUH Perdata ; -----

Menimbang bahwa, konstruksi hukum dalam pergantian kreditur yang disebut cession yang dalam perkara ini menyangkut soal hutang dengan jaminan hak atas tanah (adanya peralihan hutang dan hak-hak kebendaan), maka mutlak memerlukan syarat adanya akta autentik dalam peralihan / pergantian kreditur, dalam hal ini dari kreditur awal yaitu

**Halaman 35 dari 30 halaman, Putusan No. 185/Pdt/2015/PT SMG**



PT Bank BNI Cabang Purwokerto beralih kepada PT Unidana Sukses Abadi atau kepada penggugat ; -----

Menimbang bahwa, dikarenakan adanya pergantian kreditur yang tidak memenuhi persyaratan menurut Undang-undang, maka penggugat tidak memenuhi syarat dalam legal standing mengajukan gugatan terhadap para tergugat. Karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

**DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :**

Menimbang bahwa, menanggapi jawaban Turut Tergugat baik dalam konpensi maupun rekompensi serta bukti-bukti yang diajukan, dikarenakan kedudukan Turut Tergugat berada dalam pihak yang pasif yang hanya dihukum untuk tunduk dan menaati putusan, maka segala hal yang diuraikan diatas yang terkait dengan Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ; -----

Menimbang seterusnya bahwa, dikarenakan gugatan para penggugat dalam konpensi dikabulkan sebagian, gugatan penggugat rekompensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut hukum Tergugat dalam konpensi / penggugat dalam rekompensi harus dihukum supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam konpensi maupun rekompensi sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan selengkapny akan diuraikan di bawah nanti ; -----



Menimbang bahwa, dengan uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan memori banding para pembanding, semula para penggugat dengan alasan-alasan hukum secara lain dan menolak kontra memori banding dari terbanding semula Tergugat ; -----

Mengingat, Undang-undang tentang Pengadilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, ketentuan-ketentuan hukum dalam HIR / RIB, Undangundang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum dalam KUH Perdata serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat juga sebagai Para Terbanding, Terbanding semula Tergugat juga Pembanding dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga Pembanding ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama – Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 18 Pebruari 2015 Nomor : 46/Pdt.G/ 2014/PN. Pwt. Yang dimintakan banding dan : -----

**MENGADILI SENDIRI :**

DALAM KONPENSIS :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat – Para Pembanding untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Akta No. 02 tertanggal 09 Agustus 2014 tentang Kuasa Untuk Menjual atas 1(satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 262 luas 263 m2, yang terletak di Desa Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, atas nama pemegang hak Mochamad Zakaria Batal dan tidak Mempunyai Kekuatan Mengikat ; -----

**Halaman 37 dari 30 halaman, Putusan No. 185/Pdt/2015/PT SMG**



3. Menghukum Turut Tergugat supaya tunduk dan menaati putusan dalam perkara ini ; -----

4. Menolak gugatan para penggugat – Para Pembanding untuk bagian selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan penggugat Tidak Dapat Diterima ; -----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi – Terbanding supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Senin** tanggal **25 Mei 2015** oleh kami **H. FATHURRAHMAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.** dan **SUTANTO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta didampingi **SRI MULYANI, SH.MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara maupun Kuasanya. -----

Ketua Majelis,

*Ttd.*

**H. FATHURRAHMAN, SH.**

Hakim Anggota,

*Ttd.*

*Ttd.*

**Halaman 38 dari 30 halaman, Putusan No. 185/Pdt/2015/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.

SUTANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

SRI MULYANI, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan .....Rp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)